



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggi Zulfikar bin Iskandar Zulkamain;
2. Tempat lahir : Trikora;
3. Umur/Tanggal lahir : 435 tahun/5 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ciarum, Rt. 002, Rw. 010, Kelurahan Cipadang,
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ANGGI ZULFIKAR Bin ISKANDAR ZULKARNAIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena dapat upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGI ZULFIKAR Bin ISKANDAR ZULKARNAIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 7 (tujuh) dus susu putih sachet merk Indomilk;
 - 3 (tiga) dus susu cokelat sachet merk Indomilk;
 - 3 (tiga) dus susu putih kaleng merk Indomilk;
 - 4 (empat) dus susu putih pouch merk Indomilk;
 - 4 (empat) dus susu cokelat pouch merk Indomilk;
 - 5 (lima) dus susu putih UHT merek Indomilk;
 - 2 (dua) dus susu kotak rasa strawberry merk Indomilk;
 - 1 (satu) dus susu kotak rasa full cream merk Indomilk;
 - 9 (sembilan) dus susu putih merk Tiga Sapi;
 - 8 (delapan) dus susu cokelat swiss choco merk Indomilk;
 - 2 (dua) dus susu putih kaleng merk Cap Enak;
 - 2 (dua) dus tepung terigu segitiga biru ukuran kemasan 1 Kg;
 - 2 (dua) dus minyak makan merk minyakita ukuran kemasan 1 liter;
 - 1 (satu) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 2 liter;
 - 2 (dua) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 5 liter;
 - 2 (dua) buah gembok warna silver merk VPR Top Security;
 - 2 (dua) buah kunci kombinasi brangkas;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi patahan brangkas.

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Cabang Pringsewu melalui saksi Sulistiono Bin Suparyanto.

- 1 (satu) buah bor listrik warna orange merk Maktec;
- 1 (satu) buah pegangan bor listrik warna hitam;
- 5 (lima) buah mata bor listrik;
- 1 (satu) buah kunci pas bor listrik;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna cream merk Fukung;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Crisbow;
- 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna orange merk VPR;
- 1 (satu) buah linggis warna biru merk MS;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Dyna warna merah dengan Nopol: BE 9161 CB, Noka: MHFCIBUX350007268, Nosin: 14B1782313 a.n. WARSITO

Dikembalikan kepada saksi Purnawan Bin Sarmin

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANGGI ZULFIKAR Bin ISKANDAR ZULKARNAIN** pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. Indomarco Pringsewu yang beralamatkan di Pekon Podosari, Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena dapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bermula pada hari Minggu tanggal 04 juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang merupakan Pegawai pada PT. Indomarco cabang Pringsewu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 11/Personne/VIII/12 tertanggal 28 Agustus 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Nomor 9/I/Personnel-Mutasi/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 Terdakwa telah mutasi dari jabatan lama sebagai Junior Stock Point Officer Sendang Agung menjadi Junior Stock Point Officer Pringsewu menuju tempat kerjanya yaitu di PT. INDOMARCO Cabang Pringsewu yang berada di Pekon Podosari Kelurahan, Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dengan tujuan untuk melakukan penggelapan terhadap barang-barang yang berada di gudang PT. Indomarco, untuk melancarkan aksinya Terdakwa pergi ke Gudang PT. Indomarco menggunakan jasa ojek supaya tidak ada yang curiga dikarenakan pada saat itu merupakan hari libur, sesampainya di PT. Indomarco Terdakwa membuka pintu gerbang PT. INDOMARCO yang mana Terdakwa merupakan orang yang di kuasakan oleh PT. Indomarco untuk memegang kunci Gudang PT. INDOMARCO tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT. INDOMARCO dan Terdakwa langsung memisahkan beberapa barang yang ingin digelapkan, setelah Terdakwa selesai menyiapkan barang-barang tersebut, Terdakwa masuk keruangan kantor kemudian mengambil beberapa alat yang ada di ruangan tersebut berupa 1 (satu) buah Linggis warna Biru, 1 (satu) Buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru, setelah itu Terdakwa berpikir dan memiliki ide untuk merusak brangkas dan membuat sekenario bahwa telah adanya pencurian di PT. Indomarco dan untuk dipercayai oleh seluruh karyawan PT. INDOMARCO, lalu Terdakwa menuju brangkas yang berada di ruangan kerja Terdakwa lalu merusak brangkas tersebut dengan cara mengebor pada bagian pintu brangkasnya dan juga mencongkel sedikit semen yang melindungi brangkas dengan menggunakan linggis namun Terdakwa tidak mengambil isi dari brangkas tersebut. Kemudian Terdakwa membuat barang-barang yang ada di gudang menjadi



berantakan agar terlihat telah adanya terjadi pencurian di gudang PT. INDOMARCO. Setelah itu gembok pintu gerbang tersebut Terdakwa simpan di ruangan Terdakwa berikut alat-alat berupa 1 (satu) buah Linggis warna Biru, 1 (satu) Buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam kardus lalu Terdakwa lakban seolah-olah adalah barang dari PT. INDOMARCO.

- Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa sampai di gudang PT. INDOMARCO dan sebelum kantor ramai, Terdakwa langsung merintahkan saksi Purnawan, saksi Wahyu, dan saksi Feriyanto untuk memindahkan barang-barang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari dalam gudang berupa 7 (tujuh) dus susu putih sachet merk Indomilk, 3 (tiga) dus susu coklat sachet merk Indomilk, 3 (tiga) dus susu putih kaleng merk Indomilk, 4 (empat) dus susu putih pouch merk Indomilk, 4 (empat) dus susu coklat pouch merk Indomilk, 65 (lima) dus susu putih UHT merk Indomilk, 2 (dua) dus susu kotak rasa strawberry merk Indomilk, 1 (satu) dus susu kotak rasa full cream merk Indomilk, 9 (sembilan) dus susu putih merk Tiga Sapi, 8 (delapan) dus susu coklat swiss choco merk Indomilk, 2 (dua) dus susu putih kaleng merk Cap Enak, 2 (dua) dus tepung terigu segitiga biru ukuran kemasan 1 Kg, 2 (dua) dus minyak makan merk minyakita ukuran kemasan 1 liter, 1 (satu) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 2 liter, 2 (dua) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 5 liter untuk di angkut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Dyna warna merah dengan Nopol: BE 9161 CB, Noka: MHFCIBUX350007268, Nosin: 14B1782313 a.n. WARSITO dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Purnawan, saksi Wahyu, dan saksi Feriyanto bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan akan di susulkan terkait Fakturnya, kemudian setelah barang-barang selesai dimasukkan ke dalam mobil box, lalu Terdakwa mengambil dan memasukan ke dalam mobil box berupa 1 (satu) buah kardus yang sudah berisikan 1 (satu) buah Linggis warna Biru, 1 (satu) Buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru, 1 (satu) buah gembok gerbang kardus tersebut sudah rapih terlakban, supaya saksi Purnawan, saksi Wahyu, dan saksi Feriyanto tidak mengetahui apa isinya. Kemudian Terdakwa melaporkan kepada Tim Audit bahwa telah terjadi pencurian dan Tim audit mengaudit barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di gudang PT. INDOMARCO dan mengira bahwa barang-barang yang Terdakwa gelapkan tersebutlah yang telah dicuri.

- Bahwa SOP dalam pengeluaran barang-barang dari Gudang PT. Indomarco, sebagai berikut:
 - a. SPC memberikan faktur barang yang harus dikeluarkan dari gudang kepada penjaga gudang.
 - b. Setelah itu penjaga gudang bersama driver/supir mengangkut barang kedalam mobil angkutan Toyota Dina sesuai dengan faktur yang diberikan SPC.
 - c. Setelah barang sudah didalam mobil, barang tersebut langsung di distribusikan ke lokasi sesuai dengan faktur.
- Bahwa tidak diperbolehkan bagi pegawai PT. Indomarco mengambil atau mengeluarkan barang dengan faktur yang disusulkan karena hal tersebut menyalahi SOP yang berlaku dan SOP yang berlaku adalah barang yang akan dikeluarkan harus didahului dengan faktur pengeluaran barang;
- Bahwa Terdakwa memindahkan / mengambil barang- barang yang ada di gudang PT. INDOMARCO dan dipindahkan kekosan yang berada di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, agar bisa di klaim asuransi perusahaan agar dapat menutupi minus kantor sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pegawai aktif di PT. INDOMARCO Pringsewu sejak bulan agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang dan gaji Terdakwa sebagai Stop Point Control (SPC) di PT. INDOMARCO Pringsewu Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang menggelapkan barang-barang tersebut, PT. Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp. 21.356.348 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Raya Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/88/VI/2023/SPKT/POLRES PRINGSEWU/POLDA LAMPUNG, tanggal 8 Juni 2023, di mana Saksi Sulistiono melaporkan adanya peristiwa pencurian di PT. Indomarco Cabang Pringsewu, pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Saksi bersama dengan anggota Tekab 308 Polres Pringsewu melakukan serangkaian penyelidikan berupa meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di PT. Indomarco dan melakukan pengecekan TKP (tempat kejadian perkara) dari hasil penyelidikan tersebut Saksi mendapat informasi bahwa yang telah melakukan pencurian dan/atau penggelapan adalah salah satu karyawan PT. Indomarco yang diduga bernama Anggi Zulfikar, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu melakukan penangkapan di jalan Raya Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi dan mendapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa ia menyembunyikan barang bukti hasil pencurian/penggelapan berupa berbagai macam jenis susu, minyak dan terigu disembunyikan di kontrakkannya yang berada di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berikut alat yang digunakannya, lalu dilakukan interogasi kembali terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa barang-barang tersebut telah di dapat dari PT. Indomarco pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang PT. Indomarco, lalu atas perbuatannya Terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna dimintai keterangan dan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada saat penangkapan Terdakwa telah melakukan penyitaan berupa:
 - 7 (tujuh) dus susu putih sachet merk Indomilk;
 - 3 (tiga) dus susu coklat sachet merk Indomilk;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) dus susu putih kaleng merk Indomilk;
- 4 (empat) dus susu putih pouch merk Indomilk;
- 4 (empat) dus susu coklat pouch merk Indomilk;
- 5 (lima) dus susu putih UHT merk Indomilk;
- 2 (dua) dus susu kotak rasa strawberry merk Indomilk;
- 1 (satu) dus susu kotak rasa full cream merk Indomilk;
- 9 (sembilan) dus susu putih merk Tiga Sapi;
- 8 (delapan) dus susu coklat swiss choco merk Indomilk;
- 2 (dua) dus susu putih kaleng merk Cap Enak;
- 2 (dua) dus tepung terigu segitiga biru ukuran kemasan 1 Kg;
- 2 (dua) dus minyak makan merk minyakita ukuran kemasan 1 liter;
- 1 (satu) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 2 liter;
- 2 (dua) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 5 liter;
- 1 (satu) buah bor listrik warna orange merk Maktec;
- 1 (satu) buah pegangan bor listrik warna hitam;
- 5 (lima) buah mata bor listrik;
- 1 (satu) buah kunci pas bor listrik;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna cream merk Fukung;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Crisbow;
- 2 (dua) buah gembok warna silver merk VPR Top Security;
- 2 (dua) buah kunci kombinasi brangkas;
- 1 (satu) buah besi patahan brangkas;
- 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna orange merk VPR;
- 1 (satu) buah linggis warna biru merk MS;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Dyna warna merah dengan Nopol: BE 9161 CB, Noka: MHFCIBUX350007268, Nosin: 14B1782313 a.n. WARSITO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sulistiono bin Suparyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor berdasarkan Surat dari PT. Indomarco Nomor: 5/I/Personnel-mutasi/IV/23 yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adipratama tertanggal 20 April 2023 dan Saksi bekerja di PT. Indomarco sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku Supervisor di PT. Indomarco yaitu menjaga aset, mencari omset dan memberi supervisi ke anak buah, Saksi sudah ditempatkan selama 2 (dua) bulan di PT. Indomarco dan memiliki tanggungjawab terkait Cek Point Barang di Gudang PT. Indomarco yang beralamatkan di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang dari Gudang PT. Indomarco Cabang Pringsewu adalah Tepung Terigu sebanyak 2 Dus, Susu dari berbagai macam Merk dan Varian Sebanyak 40 Dus dan 20 Pics, Mi Instan semua Varian sebanyak 10 Dus, Bumbu Racik 10 Renteng beserta Minyak Goreng All Varian sebanyak 24 Dus;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut diketahui atau terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang PT. Indomarco yang beralamatkan di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang PT. Indomarco yang beralamatkan di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Saksi diberitahukan oleh salah satu karyawan yang bernama Saksi Bayu sebagai Admin PT. Indomarco yang menjelaskan bahwa gembok yang terpasang di pintu besi utama telah rusak, lalu tidak lama kemudian Saksi yang telah sampai di lokasi langsung memastikan barang-barang yang berada di guang tersebut bersama Saksi Bayu, setelah dicek Saksi melihat terdapat kejanggalan karena beberapa barang tergeletak secara berantakan, lalu Saksi menelpon Tim Audit untuk memastikan bila ada barang yang hilang di gudang tersebut, kemudian dihari yang sama datang Tim Audit yang diwakili oleh Saudara Sabiis, setelah dicek oleh Saudara Sabiis ternyata ada ketidak sesuai data yang berada di dalam komputer dengan barang fisik yang ada di dalam gudang, dan saat itulah Saksi mengetahui bahwa barang-barang di PT. Indomarco tersebut telah hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Pringsewu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi adalah Saksi Bayu, Saudara Sabiis, Terdakwa Anggi dan Saksi Feriyanto lalu Saudara Oce;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang akses kunci gudang adalah Terdakwa Anggi dan jam operasionalnya adalah hari Senin s.d Jumat dari jam 08.00 WIB s.d 17.00 WIB;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut PT. Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp21.356.348,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bayu Pratama bin Tholib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT. Indomarco sebagai SPO yang bertugas sebagai administrasi barang masuk dan barang keluar, pengimputan barang, cetak faktur, dan manajemen keuangan, sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai rekan kerja di PT. Indomarco;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco sebagai SPC (Stock Point Control) yang memiliki tugas, yaitu:
 - a. Pengawas terhadap masuknya barang dari PT. Indomarco Adi Prima ke toko Cabang Indomarco Pringsewu;
 - b. Pengawasan terhadap keluarnya barang dari PT. Indomarco Pringsewu ke toko-toko grosir yang telah terdaftar dalam PT. Indomarco Pringsewu;
 - c. Pengawasan terhadap uang setoran hasil tagihan penjualan barang dari toko grosir yang terdaftar dalam PT. Indomarco Pringsewu;
- Bahwa SOP pengeluaran barang dari Gudang PT. Indomarco yaitu:
 - a. SPC memberikan faktur barang yang harus dikeluarkan dari gudang kepada penjaga gudang.
 - b. Setelah itu penjaga gudang bersama driver/supir mengangkut barang kedalam mobil angkutan Toyota Dina sesuai dengan faktur yang diberikan SPC.
 - c. Setelah barang sudah didalam mobil, barang tersebut langsung di distribusikan ke lokasi sesuai dengan faktur.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.50 WIB Saksi sampai di gudang PT. Indomarco yang berada di Podosari Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proninsi Lampung dan sudah ada beberapa karyawan Indomarco yaitu Saksi Purnawan, Saudara Ogi dan Saksi Wahyu, pada saat Saksi sampai di gudang PT. Indomarco Saksi melihat bahwa kunci pada bagian gerbang gudang PT. Indomarco telah hilang, kemudian Saksi masuk ke dalam gudang dan melihat bahwa ada beberapa barang dalam keadaan berantakan, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam ruangan brangkas dan melihat bahwa brangkas dalam keadaan rusak, melihat keadaan tersebut Saksi langsung menelpon Saksi Sulistono selaku Supervisor di PT. Indomarco dan memberitahu kejadian yang telah dialami oleh PT. Indomarco, setelah menelpon Saksi Sulistiono, Saksi masuk ke dalam kantor untuk membuat laporan harian dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat Saksi Feriyanto, Saksi Purnawan, dan Saksi Wahyu sedang memasukkan barang ke dalam mobil truck angkutan Toyota Dina warna merah tanpa adanya faktur pengeluaran barang yang Saksi keluarkan, pada saat sedang memasukkan barang Saksi bertanya kepada Saksi Feriyanto, "Kok barangnya dimasukkin ke dalam mobil" kemudian Saksi Feriyanto menjawab, "Iya mas disuruh mas Anggi". Setelah itu Saksi masuk ke dalam ruangan kantor untuk kembali bekerja;

- Bahwa pengeluaran barang yang dilakukana Terdakwa tanpa Faktur adalah salah dan tidak sesuai dengan SOP pengeluaran barang yang berlaku di PT. Indomarco;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan kepada Saksi di Persidangan merupakan barang yang telah hilang dari Gudang PT. Indomarco yang telah sesuai dengan perhitungan tim audit dari PT. Indomarco;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Purnawan bin Sarmin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT. Indomarco sebagai driver/supir sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai rekan kerja/bahawan dari Terdakwa di PT. Indomarco;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi yang baru datang ke gudang PT. Indomarco melihat gudang dalam keadaan berantakan, setelah itu Saksi bersama Saksi Wahyu dipanggil oleh Terdakwa untuk



memasukkan barang-barang berupa susu, minyak dan terigu ke dalam mobil truk angkutan Toyota Dina dengan Terdakwa berkata, "Mas tolong masukan barang barang ke dalam mobil," kemudian Saksi bertanya, "Untuk apa Mas, ada faktur pengeluaran barangnya gak Mas", lalu Terdakwa menjawab, "Itu barang saya, faktur pengeluaran barangnya nanti saya susulkan". Mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Wahyu langsung mengambil barang-barang yang diperintahkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga memberitahu Saksi Feriyanto selaku kepala/penjaga gudang bahwa Terdakwa akan mengeluarkan barang dan fakturnya akan disusulkan, setelah itu Saksi Feriyanto ikut membantu Saksi dan Saksi Wahyu untuk memasukkan barang-barang ke dalam mobil truck angkutan Toyota Dina, setelah barang yang diperintah oleh Terdakwa selesai dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi Wahyu untuk membawanya ke kosan Terdakwa yang beralamatkan di Bulukarto Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

- Bahwa SOP pengeluaran barang dari Gudang PT. Indomarco yaitu:
 - a. SPC memberikan faktur barang yang harus dikeluarkan dari gudang kepada penjaga gudang.
 - b. Setelah itu penjaga gudang bersama driver/supir mengangkut barang kedalam mobil angkutan Toyota Dina sesuai dengan faktur yang diberikan SPC.
 - c. Setelah barang sudah didalam mobil, barang tersebut langsung di distribusikan ke lokasi sesuai dengan faktur.
- Bahwa Saksi menuruti Terdakwa dikarenakan Saksi takut dengan Terdakwa yang merupakan atasan dari Saksi dan Saksi juga telah bertanya kepada Terdakwa untuk apa barang yang dikeluarkan apakah dilengkapi oleh faktur pengeluaran barang, lalu Terdakwa memberitahu bahwa barang itu adalah miliknya dan faktur pengeluaran barang akan disusulkan, dikarenakan Terdakwa merupakan atasan dari Saksi dan Saksipun percaya kepada Terdakwa akhirnya Saksi tidak menanyakan lebih lanjut dan langsung menuruti perintahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Wahyu Nurcahyadi Bin Sukatno, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan pekerja di PT. Indomarco sebagai Helper/Kernet sedangkan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai rekan kerja atau bahawan dari Terdakwa di PT. Indomarco;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi yang baru datang ke gudang PT. Indomarco melihat gudang dalam keadaan berantakan, setelah itu Saksi bersama Saksi Purnawan dipanggil oleh Terdakwa untuk memasukkan barang-barang berupa susu, minyak dan terigu ke dalam mobil truk angkutan Toyota Dina dengan Terdakwa berkata, "Mas tolong masukan barang barang ke dalam mobil," kemudian Saksi Purnawan bertanya, "Untuk apa Mas, ada faktur pengeluaran barangnya gak Mas", lalu Terdakwa menjawab, "Itu barang saya, faktur pengeluaran barangnya nanti saya susulkan". Mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Purnawan langsung mengambil barang-barang yang diperintahkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga memberitahu Saksi Feriyanto selaku kepala/penjaga gudang bahwa Terdakwa akan mengeluarkan barang dan fakturnya akan disusulkan, setelah itu Saksi Feriyanto ikut membantu Saksi dan Saksi Purnawan untuk memasukkan barang-barang ke dalam mobil truck angkutan Toyota Dina, setelah barang yang diperintah oleh Terdakwa selesai dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi Purnawan untuk membawanya ke kosan Terdakwa yang beralamatkan di Bulukarto Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa SOP pengeluaran barang dari Gudang PT. Indomarco yaitu:
 - a. SPC memberikan faktur barang yang harus dikeluarkan dari gudang kepada penjaga gudang.
 - b. Setelah itu penjaga gudang bersama driver/supir mengangkut barang kedalam mobil angkutan Toyota Dina sesuai dengan faktur yang diberikan SPC.
 - c. Setelah barang sudah didalam mobil, barang tersebut langsung di distribusikan ke lokasi sesuai dengan faktur.
- Bahwa Saksi menuruti Terdakwa dikarenakan Saksi takut dengan Terdakwa yang merupakan atasan dari Saksi dan Saksi juga telah bertanya kepada Terdakwa untuk apa barang yang dikeluarkan apakah dilengkapi oleh faktur pengeluaran barang, lalu Terdakwa memberitahu bahwa barang itu adalah miliknya dan faktur pengeluaran barang akan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusulkan, dikarenakan Terdakwa merupakan atasan dari Saksi dan Saksipun percaya kepada Terdakwa akhirnya Saksi tidak menanyakan lebih lanjut dan langsung menuruti perintahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Feriyanto Bin Nadi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT. Indomarco sebagai Kepala Gudang sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai rekan kerja atau bahawan dari Terdakwa di PT. Indomarco
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi yang baru datang ke gudang PT. INDOMARCO melihat gudang dalam keadaan berantakan, pada saat sedang merapihkan barang datang Terdakwa dan berkata, "Mas tolong bantuin mas pur sama wahyu masukin barang ke dalam mobil," kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Untuk apa Mas, faktur pengeluarannya mana Mas?" setelah itu Terdakwa menjawab, "Itu barang saya, tolong masukin kedalam mobil, masalah faktur nanti saya susulkan", mendengar hal tersebut Saksi segera membantu Saksi Purnawan dan Saksi Wahyu untuk memasukkan barang ke dalam mobil truck angkutan Toyota Dina warna merah, setelah selesai memasukkan barang ke dalam mobil, Saksi Purnawan dan Saksi Wahyu atas perintah Terdakwa langsung membawa barang tersebut pergi dari gudang PT. Indomarco;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan detail terkait jumlah barang yang saksi keluarkan dari gudang PT. Indomarco namun yang dapat Saksi jelaskan bahwa barang yang Saksi keluarkan yaitu berbagai macam dus jenis susu, minyak dan beberapa dus tepung terigu;
- Bahwa SOP pengeluaran barang dari Gudang PT. Indomarco yaitu:
 - a. SPC memberikan faktur barang yang harus dikeluarkan dari gudang kepada penjaga gudang.
 - b. Setelah itu penjaga gudang bersama driver/supir mengangkut barang kedalam mobil angkutan Toyota Dina sesuai dengan faktur yang diberikan SPC.
 - c. Setelah barang sudah didalam mobil, barang tersebut langsung di distribusikan ke lokasi sesuai dengan faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menuruti Terdakwa dikarenakan Saksi takut dengan Terdakwa yang merupakan atasan dari Saksi dan Saksi juga telah bertanya kepada Terdakwa untuk apa barang yang dikeluarkan apakah dilengkapi oleh faktur pengeluaran barang, lalu Terdakwa memberitahu bahwa barang itu adalah miliknya dan faktur pengeluaran barang akan disusulkan, dikarenakan Terdakwa merupakan atasan dari Saksi dan Saksipun percaya kepada Terdakwa akhirnya Saksi tidak menanyakan lebih lanjut dan langsung menuruti perintahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Raya Pekon Mataram Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dikarenakan telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Stop Point Control (SPC) berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Nomor 9/I/Personnel-Mutasi/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang memiliki tugas dan tanggung jawab di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Cabang Pringsewu pada Tahun 2023, sebagai berikut:
 - a. Pengawasan terhadap masuknya barang dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA ke toko Cabang INDOMARCO Pringsewu.
 - b. Pengawasan terhadap Keluarnya Barang dari INDOMARCO Pringsewu ke toko- toko Grosir yang telah terdaftar dalam INDOMARCO Pringsewu.
 - c. Pengawasan terhadap uang setoran hasil Tagihan penjualan barang dari Toko Grosir yang terdaftar dalam INDOMARCO Pringsewu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di jalan Raya Pekon Mataram Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian ada beberapa orang laki-laki menggunakan pakaian preman lalu memberikan identitas bahwa mereka adalah anggota kepolisian Polres Pringsewu yang akan melakukan penangkapan kepada Terdakwa perihal Terdakwa telah melakukan Penggelapan dalam jabatan setelah itu Terdakwa langsung di Introgasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan barang-barang milik PT. INDOMARCO dan barang tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembunyikan di Kosan yang berada di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa dibawa ke Kosan dan anggota Polres Pringsewu langsung mengamankan barang bukti untuk kemudian dibawa ke Mapolres Pringsewu untuk ditindak lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan bermula pada hari Minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju tempat kerjanya yaitu di PT. INDOMARCO Cabang Pringsewu yang berada di Pekon Podosari Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu menggunakan jasa ojek supaya tidak ada yang curiga dikarenakan hari libur, sesampainya di PT. Indomarco Terdakwa membuka pintu gerbang PT. Indomarco menggunakan kunci gerbang yang dimiliki yang mana Terdakwa yang di kuasakan untuk memegang kunci PT. Indomarco tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT. Indomarco dan Terdakwa langsung memisahkan beberapa barang yang ingin digelapkan, setelah Terdakwa selesai menyiapkan barang-barang tersebut, Terdakwa masuk ke ruangan kantor, kemudian mengambil beberapa alat yang ada di ruangan tersebut berupa 1 (satu) buah linggis warna biru, 1 (satu) buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru, setelah itu Terdakwa berpikir dan memiliki ide untuk merusak brangkas dan membuat sekenario bahwa telah terjadi pencurian di PT. Indomarco dan untuk dipercayai oleh seluruh karyawan PT. Indomarco, lalu Terdakwa menuju brangkas yang berada di ruangan lalu merusak brangkas tersebut dengan cara mengebor pada bagian pintu brangkasnya dan juga mencongkel sedikit semen yang melindungi brangkas tersebut dengan menggunakan linggis namun Terdakwa tidak mengambil isi dari brangkas tersebut, kemudian Terdakwa membuat barang-barang yang ada di gudang menjadi berantakan agar terlihat telah terjadi pencurian di gudang PT. Indomarco. Setelah itu gembok pintu gerbang tersebut Terdakwa simpan di ruangan Terdakwa berikut alat-alat berupa 1 (satu) buah Linggis warna biru, 1 (satu) buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam kardus lalu Terdakwa lakban seolah-olah adalah barang dari PT. Indomarco, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke kosannya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa sampai di gudang PT. Indomarco dan sebelum kantor ramai, Terdakwa langsung meminta Saksi Purnawan, Saksi Wahyu, dan Saksi Feriyanto untuk memindahkan barang-barang dari dalam gudang untuk di angkut ke dalam mobil box warna merah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Purnawan, Saksi Wahyu, dan Saksi Feriyanto bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa dan akan di susulkan terkait Fakturnya, kemudian setelah barang-barang selesai dimasukan ke dalam mobil box, lalu Terdakwa mengambil dan memasukan ke dalam mobil box berupa 1 (satu) buah kardus yang sudah berisikan 1 (satu) buah Linggis warna biru, 1 (satu) buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru, 1 (satu) buah gembok gerbang kardus tersebut sudah rapih terlakban, supaya Saksi Purnawan, Saksi Wahyu, dan Saksi Feriyanto tidak mengetahui apa isinya, kemudian Tim Audit mengaudit barang di gudang PT. Indomarco dan mengira bahwa barang tersebutlah yang telah dicuri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan di PT. Indomarco Cabang Pringsewu adalah untuk menjual barang-barang tersebut dan hasil dari penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pegawai aktif di PT. Indomarco Pringsewu sejak bulan agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang dan gaji Terdakwa sebagai Stop Point Control (SPC) di PT. Indomarco Pringsewu Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) dus susu putih sachet merk Indomilk;
- 3 (tiga) dus susu coklat sachet merk Indomilk;
- 3 (tiga) dus susu putih kaleng merk Indomilk;
- 4 (empat) dus susu putih pouch merk Indomilk;
- 4 (empat) dus susu coklat pouch merk Indomilk;
- 5 (lima) dus susu putih UHT merk Indomilk;
- 2 (dua) dus susu kotak rasa strawberry merk Indomilk;
- 1 (satu) dus susu kotak rasa full cream merk Indomilk;
- 9 (sembilan) dus susu putih merk Tiga Sapi;
- 8 (delapan) dus susu coklat swiss choco merk Indomilk;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dus susu putih kaleng merk Cap Enak;
- 2 (dua) dus tepung terigu segitiga biru ukuran kemasan 1 Kg;
- 2 (dua) dus minyak makan merk minyakita ukuran kemasan 1 liter;
- 1 (satu) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 2 liter;
- 2 (dua) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 5 liter;
- 2 (dua) buah gembok warna silver merk VPR Top Security;
- 2 (dua) buah kunci kombinasi brangkas;
- 1 (satu) buah besi patahan brangkas;
- 1 (satu) buah bor listrik warna orange merk Maktec;
- 1 (satu) buah pegangan bor listrik warna hitam;
- 5 (lima) buah mata bor listrik;
- 1 (satu) buah kunci pas bor listrik;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna cream merk Fukung;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Crisbow;
- 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna orange merk VPR;
- 1 (satu) buah linggis warna biru merk MS;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Dyna warna merah dengan Nopol:
BE 9161 CB, Noka: MHFCIBUX350007268, Nosin: 14B1782313 a.n.
WARSITO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Raya Pekon Mataram Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dikarenakan telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Stop Point Control (SPC) berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Nomor 9/I/Personnel-Mutasi/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang memiliki tugas dan tanggung jawab di PT. INDOMARCO ADI PRIMA Cabang Pringsewu pada Tahun 2023, sebagai berikut:
 - d. Pengawasan terhadap masuknya barang dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA ke toko Cabang INDOMARCO Pringsewu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pengawasan terhadap Keluarnya Barang dari INDOMARCO Pringsewu ke toko- toko Grosir yang telah terdaftar dalam INDOMARCO Pringsewu.
- f. Pengawasan terhadap uang setoran hasil Tagihan penjualan barang dari Toko Grosir yang terdaftar dalam INDOMARCO Pringsewu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di jalan Raya Pekon Mataram Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian ada beberapa orang laki-laki menggunakan pakaian preman lalu memberikan identitas bahwa mereka adalah anggota kepolisian Polres Pringsewu yang akan melakukan penangkapan kepada Terdakwa perihal Terdakwa telah melakukan Penggelapan dalam jabatan setelah itu Terdakwa langsung di Introgasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan barang-barang milik PT. INDOMARCO dan barang tersebut Terdakwa sembunyikan di Kosan yang berada di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa dibawa ke Kosan dan anggota Polres Pringsewu langsung mengamankan barang bukti untuk kemudian dibawa ke Mapolres Pringsewu untuk ditindak lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan bermula pada hari Minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menuju tempat kerjanya yaitu di PT. INDOMARCO Cabang Pringsewu yang berada di Pekon Podosari Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu menggunakan jasa ojek supaya tidak ada yang curiga dikarenakan hari libur, sesampainya di PT. Indomarco Terdakwa membuka pintu gerbang PT. Indomarco menggunakan kunci gerbang yang dimiliki yang mana Terdakwa yang di kuasakan untuk memegang kunci PT. Indomarco tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT. Indomarco dan Terdakwa langsung memisahkan beberapa barang yang ingin digelapkan, setelah Terdakwa selesai menyiapkan barang-barang tersebut, Terdakwa masuk ke ruangan kantor, kemudian mengambil beberapa alat yang ada di ruangan tersebut berupa 1 (satu) buah linggis warna biru, 1 (satu) buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru, setelah itu Terdakwa berpikir dan memiliki ide untuk merusak berangkas dan membuat sekenario bahwa telah terjadi pencurian di PT. Indomarco dan untuk dipercayai oleh seluruh

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot



karyawan PT. Indomarco, lalu Terdakwa menuju brangkas yang berada di ruangan lalu merusak brangkas tersebut dengan cara mengebor pada bagian pintu brangkasnya dan juga mencongkel sedikit semen yang melindungi brangkas tersebut dengan menggunakan linggis namun Terdakwa tidak mengambil isi dari brangkas tersebut, kemudian Terdakwa membuat barang-barang yang ada di gudang menjadi berantakan agar terlihat telah terjadi pencurian di gudang PT. Indomarco. Setelah itu gembok pintu gerbang tersebut Terdakwa simpan di ruangan Terdakwa berikut alat-alat berupa 1 (satu) buah Linggis warna biru, 1 (satu) buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam kardus lalu Terdakwa lakban seolah-olah adalah barang dari PT. Indomarco, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke kosannya;

- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa sampai di gudang PT. Indomarco dan sebelum kantor ramai, Terdakwa langsung meminta Saksi Purnawan, Saksi Wahyu, dan Saksi Feriyanto untuk memindahkan barang-barang dari dalam gudang untuk di angkut ke dalam mobil box warna merah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Purnawan, Saksi Wahyu, dan Saksi Feriyanto bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa dan akan di susulkan terkait Fakturnya, kemudian setelah barang-barang selesai dimasukan ke dalam mobil box, lalu Terdakwa mengambil dan memasukan ke dalam mobil box berupa 1 (satu) buah kardus yang sudah berisikan 1 (satu) buah Linggis warna biru, 1 (satu) buah mesin bor warna merah, 4 (empat) mata bor, 1 (satu) buah pahat besi warna merah, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah tang warna biru, 1 (satu) buah gembok gerbang kardus tersebut sudah rapih terlakban, supaya Saksi Purnawan, Saksi Wahyu, dan Saksi Feriyanto tidak mengetahui apa isinya, kemudian Tim Audit mengaudit barang di gudang PT. Indomarco dan mengira bahwa barang tersebutlah yang telah dicuri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan di PT. Indomarco Cabang Pringsewu adalah untuk menjual barang-barang tersebut dan hasil dari penjualan akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pegawai aktif di PT. Indomarco Pringsewu sejak bulan agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang dan



gaji Terdakwa sebagai Stop Point Control (SPC) di PT. Indomarco
Pringsewu Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Anggi Zulfikar bin Iskandar Zulkarnain berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu; *Pemilikan* itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028;

Menimbang, bahwa tugas sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu adalah:

- Mengatur strategi untuk mencapai target penjualan dan target bengkel;
- Menitoring stok opnam terhadap kendaraan stok dan perlengkapan dealer;
- Monitoring/pengawasan terkait dengan keluar masuk uang dari penjualan sepeda motor untuk disetorkan ke Bank sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh pihak PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Cabang Terdakwa dapat membantu mencari konsumen untuk membantu penjualan sepeda motor agar target penjualan terpenuhi, jika konsumen datang ke dealer, Terdakwa selaku Kepala Cabang mengarahkan ke bagian Sales Counter akan tetapi prosedur tersebut tidak Terdakwa jalankan, dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bagian admin/kasir an. Rica Dilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit internal PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 2022 dan didapati kerugian sebesar Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 (sembilan) unit R2 berbagai merek;

Menimbang, bahwa Bahwa kerugaian tersebut didapat dari penjualan:

- Pada tanggal 12 Agustus 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Vixion, warna hitam, No. Rangka: MH3R4610MK137474, No. Mesin: J3E7E0515101 dengan harga Rp28.745.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DUMIK, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK05095, No. Mesin: G3L8U0523518 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Beatrix, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C, warna hitam, No. Rangka: MH3SG56670MG098538, No. Mesin: G3L8U074882 dengan harga Rp32.780.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wawan Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 26 Oktober 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10204, No. Mesin: G3L8E0745811 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Budi Setiawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 19 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna merah, No. Rangka: MH3SG5680MK10393, No. Mesin: G3L8E0793424 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: DEDI Hendarta, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Wahyudi, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 31 Desember 2021, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax C-ABS, warna perak, No. Rangka: MH3SG5680MK092611, No. Mesin: G3L8E0672107 dengan harga Rp35.225.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama konsumen: Wiwin

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 5 Januari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All New Nmax, warna hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ42075, No. Mesin: G3L8E09097186 dengan harga Rp31.430.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Yosi Apriyana Rezer, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 12 Februari 2022, melakukan transaksi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, warna hitam, No. Rangka : MH3RG7860MK003989, No. Mesin: G3S7E0005758 dengan harga Rp40.960.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama konsumen: Sandi Irawan, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu mengalami kerugian materiil ± Rp184.245.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepala Cabang tidak boleh menerima uang dari konsumen, menyimpang uang dari penjualan atau mempergunakan uang dari hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut sebagai penggelapan dengan pemberatan yang mana pemberatannya terletak pada:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikannya;
- Karena mendapat upah uang, misalnya pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang dan barang tersebut digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan milik Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 sejumlah Rp306.245.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 9 (sembilan) unit R2 berbagai merek dan uang tersebut diperunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas diketahui pekerjaan sebagai Kepala Cabang PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu sejak tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor: 823/LTI-HRD/Promosi/VIII/2028 sehingga menjadi sumber mata pencaharian bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) dus susu putih sachet merk Indomilk;
- 3 (tiga) dus susu coklat sachet merk Indomilk;
- 3 (tiga) dus susu putih kaleng merk Indomilk;
- 4 (empat) dus susu putih pouch merk Indomilk;
- 4 (empat) dus susu coklat pouch merk Indomilk;
- 5 (lima) dus susu putih UHT merek Indomilk;
- 2 (dua) dus susu kotak rasa strawberry merk Indomilk;
- 1 (satu) dus susu kotak rasa full cream merk Indomilk;
- 9 (sembilan) dus susu putih merk Tiga Sapi;
- 8 (delapan) dus susu coklat swiss choco merk Indomilk;
- 2 (dua) dus susu putih kaleng merk Cap Enak;
- 2 (dua) dus tepung terigu segitiga biru ukuran kemasan 1 Kg;
- 2 (dua) dus minyak makan merk minyakita ukuran kemasan 1 liter;
- 1 (satu) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 2 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 5 liter;
- 2 (dua) buah gembok warna silver merk VPR Top Security;
- 2 (dua) buah kunci kombinasi brangkas;
- 1 (satu) buah besi patahan brangkas;

Yang telah disita dan diketahui milik PT. Indomarco Cabang Pringsewu, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Indomarco Cabang Pringsewu melalui Saksi Sulistiono bin Suparyanto;

- 1 (satu) buah bor listrik warna orange merk Maktec;
- 1 (satu) buah pegangan bor listrik warna hitam;
- 5 (lima) buah mata bor listrik;
- 1 (satu) buah kunci pas bor listrik;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna cream merk Fukung;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Crisbow;
- 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna orange merk VPR;
- 1 (satu) buah linggis warna biru merk MS;

Yang disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan untk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Dyna warna merah dengan Nopol: BE 9161 CB, Noka: MHFCIBUX350007268, Nosin: 14B1782313 a.n. WARSITO;

Yang telah disita dan diketahui milik Saksi Purnawan bin Sarmin, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Purnawan bin Sarmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi PT. Lautan Teduh Interniaga Pringsewu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, Korban maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Zulfikar bin Iskandar Zulkarnain tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) dus susu putih sachet merk Indomilk;
 - 3 (tiga) dus susu coklat sachet merk Indomilk;
 - 3 (tiga) dus susu putih kaleng merk Indomilk;
 - 4 (empat) dus susu putih pouch merk Indomilk;
 - 4 (empat) dus susu coklat pouch merk Indomilk;
 - 5 (lima) dus susu putih UHT merek Indomilk;
 - 2 (dua) dus susu kotak rasa strawberry merk Indomilk;
 - 1 (satu) dus susu kotak rasa full cream merk Indomilk;
 - 9 (sembilan) dus susu putih merk Tiga Sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) dus susu coklat swiss choco merk Indomilk;
- 2 (dua) dus susu putih kaleng merk Cap Enak;
- 2 (dua) dus tepung terigu segitiga biru ukuran kemasan 1 Kg;
- 2 (dua) dus minyak makan merk minyakita ukuran kemasan 1 liter;
- 1 (satu) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 2 liter;
- 2 (dua) dus minyak makan merk bimoli ukuran kemasan 5 liter;
- 2 (dua) buah gembok warna silver merk VPR Top Security;
- 2 (dua) buah kunci kombinasi brangkas;
- 1 (satu) buah besi patahan brangkas;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Cabang Pringsewu melalui Saksi Sulistiono bin Suparyanto;

- 1 (satu) buah bor listrik warna orange merk Maktec;
- 1 (satu) buah pegangan bor listrik warna hitam;
- 5 (lima) buah mata bor listrik;
- 1 (satu) buah kunci pas bor listrik;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang warna cream merk Fukung;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning merk Crisbow;
- 1 (satu) buah pahat dengan gagang warna orange merk VPR;
- 1 (satu) buah linggis warna biru merk MS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Dyna warna merah dengan Nopol: BE 9161 CB, Noka: MHFCIBUX350007268, Nosin: 14B1782313 a.n. WARSITO;

Dikembalikan kepada Saksi Purnawan bin Sarmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Martin Josen Saputra, S.H., M.Kn.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)